



AKAD QARDH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SAYRIAH DR. JASSER AUDA

Mohammad Ghozali

Universitas Darussalam Gontor

Email: mohammadghozali@unida.gontor.ac.id

Mohamad Andi Syamsul Maula

Universitas Darussalam Gontor

Email: mohamadmaula42018@mhs.unida.gontor.ac.id

Muhamad

Universitas Darussalam Gontor

Email: 22jan.yassar@gmail.com

Abstract

Qardh is a financing contract at Islamic financial institutions that are social in nature with loan repayments without any compensation or additions. Maqashid Sharia is the goal to enforce Sharia which leads to benefit. The implementation of the qardh contract must be based on the maqashid Sharia in order to achieve the common good. The relationship between the qardh contract and the maqashid Syariah will be the focus of this research. This research is a qualitative research with a library research approach and then analyzes the data through Jasser Auda's maqashid sharia approach. The results of this study indicate that the qardh contract in Islamic banking from the perspective of Maqashid Syariah Jasser Auda is to maintain the economy and social welfare of the community which if this is not done quickly it will result in various kinds of threats, namely poverty, ignorance and social inequality in society.

Keywords: *Qardh, Maqashid Syariah, Islamic Banking.*

Abstrak

Qardh merupakan akad pembiayaan pada lembaga keuangan Syariah yang bersifat sosial dengan pengembalian pinjaman tanpa adanya imbalan atau tambahan. Maqashid Syariah adalah tujuan untuk menegakkan Syariah yang mengarah pada kemaslahatan. Penerapan akad qardh harus didasari dengan maqashid Syariah guna mencapai kemaslahatan bersama. Hubungan antara akad qardh dan maqashid Syariah akan menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan

pendekatan kepustakaan (library research) kemudian menganalisa data melalui pendekatan maqashid syariah Jasser Auda. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa akad qardh pada perbankan Syariah perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda adalah menjaga perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat yang dimana bila hal ini tidak cepat dilakukan maka akan mengakibatkan berbagai macam ancaman yaitu kemiskinan, kebodohan dan ketimpangan sosial di masyarakat.

Kata kunci: *Qardh, Maqashid Syariah, Perbankan Syariah.*

A. Pendahuluan

Dalam beragama islam hubungan antara sesama muslim bisa diibaratkan seperti tubuh manusia. Jika salah satu dari anggota tubuh sakit maka yang lain akan merasakan sakit. Bahwa hubungan ini dilandasi adanya rasa saling peduli antara umat muslim. Karena dengan kepedulian antara sesama mewujudkan keadilan dan ketentraman di kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan saling peduli yang menimbulkan keadilan sudah diajarkan oleh Rasulullah sejak zaman dahulu. (Wahab 2021) Para sahabat Nabi yaitu kaum muhajirin dan anshor ketika di Madinah, kedua kaum tersebut berasal dari dua kota dan budaya yang berbeda akan tetapi Rasulullah memerintahkan mereka untuk saling peduli satu sama lain. Bahkan kepedulian mereka seperti saudara sedarah karena intensitas kepedulian dalam menolong sesama sahabat. (Nurhayati 2022:899–908)

Di bidang perekonomian islam, terdapat akad dalam membantu orang lain yang sangat manusiawi sekali, salah satunya yaitu akad qardh. Dimana seseorang meminjam sesuatu kepada orang lain tanpa mengharap imbalan apapun dari pinjaman tersebut, artinya orang yang meminjam hanya mengembalikan pinjaman sesuai apa yang dipinjam tanpa ada tambahan apapun. Dalam hadist: “Tiada orang muslim yang memberikan utang kepada seorang muslimin dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali” (HR. Ibnu Majah). Dari hadist diatas adalah bukti bahwa islam dianggap masyarakat sebagai solusi bukan lagi masalah. Dan masalah akad qardh dapat kita rasakan sampai sekarang, bahkan menjadi solusi di masyarakat dan lembaga keuangan syariah.

Maqashid syariah mempunyai tujuan yaitu mencapai sebuah kemaslahatan dan mencegah adanya kemudharatan dalam kegiatan ekonomi islam. Teori maqashid syariah telah diutarakan oleh Rasulullah sejak zaman dahulu, namun kini terus berkembang dari ulama klasik maupun kontemporer. (Noor 2014:50–69) Maqashid syariah merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian islam, bahkan inti dari semua analisis ekonomi yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, distribusi kekayaan, pengangguran, dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, target dari ekonomi islam adalah menghilangkan permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan

pembangunan. Kajian ini menggunakan perspektif Jasser Auda¹ sebagai pemikir kontemporer dalam bidang maqashid syariah, Jasser Auda memperkenalkan suatu konsep fiqh modern yang berdasarkan kepada Maqashid Syariah dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode dan analisis, Maqashid Syariah yang ditawarkan lebih moderat, lebih luas dan lebih berani. Jasser Auda mencoba untuk merekonstruksi ulang konsep maqashid syariah yang klasikk menuju konsep maqashid syariah yang memelihara manusia beserta sumber daya alamnya.(Ulumuddin 2021:50–61) Manifestasi Maqashid syariah yang ditawarkan oleh Jasser Auda sangat sesuai dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat saat ini.

Oleh karena itu melihat dengan kondisi masyarakat saat ini akad qardh bisa menjadi pembeda antara lembaga keuangan Syariah dan lembaga keuangan konvensional. Dalam lembaga keuangan Syariah tidak hanya memikirkan profit, tetapi mengenai nilai-nilai sosial yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga asumsi masyarakat umum mengenai lembaga keuangan Syariah sama dengan lembaga keuangan konvensional akan hilang. Untuk itu peneliti mengkaji lebih dalam terkait dengan akad qardh pada perbankan syariah perspektif maqashid syariah Dr. Jasser Auda.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Qardh

Qardh secara bahasa diartikan potongan sedangkan secara istilah berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta dan dikembalikan dengan jumlah yang sama atau dapat kita sederhakan dengan bahasa meminjamkan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan.(Sholahuddin 2011:142) Dalam kamus aplikasi mu'jam al-wasith, akad qardh berarti apa yang diberikan oleh orang lain kepada kamu dari hartanya dan kamu mengembalikan sebagaimana dia memberikan ke kamu. Sedangkan qardh hasan adalah pinjaman tanpa keuntungan perdagangan.(Antonio 2001:131)

Qardhul hasan merupakan suatu interest free financing. Kata hasan berasal dari bahasa arab berarti kebaikan. Qardhul hasan adalah jenis pinjaman yang berikan kepada pihak lain yang sangat membutuhkan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Peminjam hanya diwajibkan melunasi pokok tanpa harus memberikan imbalan atau tambahan apapun. Namun, boleh saja apabila peminjam memberi imbalan atau tambahan kepada pemberi pinjaman sebagai tanda terima kasih, akan tetapi itu tidak boleh dimasukkan dalam akad.(Sjahdeini 2014:342–43)

¹ Jasser Auda adalah seorang cendekiawan islam kontemporer di London Inggris, beliau merupakan direktur dan pendiri Maqashid Research Center di London, beliau juga merupan seorang dosen dan bekerja di berbagai kampus (Universitas Alexandria Mesir, Islamic Institute of Toronto Kanada dan akademik Fiqh Islam India, pendiri wakil direktur pusat etika Islam Doha, Professor di University of Waterloo Canada Beliau memperoleh gelar P.hD dari University of Wales di Inggris dan Universitas Waterloo Kanada. Universitas Islam Novi Pazar di Sanjaq Qatar dan American University of Sahrjah, beliau menulis 25 buku dalam bahasa arab dan inggris, dan beberapa bukunya telah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa. Lihat www.jasserauda.net, diakses 17 September 2021

Ulama salaf pun mengartikan kurang lebih sama. Para ulama malikiyah mendefinikan qardhul hasan adalah perbuatan yang diketahui baik itu tepat waktu atau terlambat sampai pada waktu yang ditentukan. Pengertian yang lain yaitu memberikan pinjaman harta dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan manfaat kepada peminjam, dan pengembalian sesuai yang di pinjam tanpa adanya imbalan atau tambahan. Dari dua pengertian diatas maka kita bisa mengetahui kelebihan qardhul hasan bahwa manfaatnya tidak untuk pemberi pinjaman tetapi kepada peminjam, tanpa ada keuntungan sedikitpun kepada pemberi pinjaman karena semata-mata hanya mengharap ridho Allah(Jundi 1996:115).

Para ulama syafi'iyah lebih berfokus pada kata "hasan" pada arti dari kalimat qardh, karena sesuai dengan apa yang ada dalam Syariah. Qardhul hasan dalam Syariah harus mengandung kebaikan, manfaat dan tidak mengambil keuntungan apapun, itu semua bertujuan untuk memberikan manfaat dari harta yang dipinjamkan kepada orang lain semata-mata mengharap ridho Allah.(Jundi 1996:116)

Produk-produk pada lembaga keuangan Syariah memiliki landasan dasar yaitu sosial, sehingga akad ini berdampak keadilan sosial.(Muhamad 2000:41) Qardhul hasan termasuk akad tabarru'. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan saling tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mensyaratkan imbalan atau tambahan apapun kepada peminjam.(Muhamad 2000:42)

2. Dalil Qardh

Dalil Al-Qur'an tentang qardh yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". (Al-Hadid:11)(RI 2010)

Hadist tentang qardh yaitu:

Hadits riwayat Ibnu Mas'ud. Ia berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali."(Asy-Syaukani 2012:118)

Hadits riwayat Anas ibn Malik. Ia berkata, Nabi SAW. bersabda, "Tatkala malam isra' mi'raj, aku melihatdi pintu surga tertulis, 'Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan qardh (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali. Aku bertanya pada Jibril, Wahai Jibril, kenapa qardh lebih utama daripada sedekah? Jibril menjawab, karena (dalam sedekah) pengemis meminta sedang dia punya, sedangkan orang yang meminjam tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan."(Al-Zuhaili 1986:374)

3. Objek Qardh

Ada beberapa obyek qardh, yaitu:

- a. Kepada peminjam yang memerlukan pinjaman konsumtif sangat mendesak atau penting dalam jangka waktu pendek.
- b. Kepada pengusaha kecil muslim yang mempunyai kekurangan dana namun tetap memiliki keinginan dan prospek bisnis yang sangat baik. (Antonio 1997:34) Karena jika pengusaha diberikan pinjaman dengan akad tijarah seperti akad mudharabah, musyarakah, ijarah, maka akan memberatkan para peminjam. (Rozalinda 2016:238)
- c. Pinjaman dana talangan haji, nasabah calon haji dibantu untuk mendapatkan syarat-syarat ongkos naik haji (ONH). Nantinya nasabah akan melunasi pinjaman sebelum keberangkatan haji.
- d. Pinjaman pegawai di lembaga keuangan Syariah, lembaga keuangan Syariah memberikan fasilitas dana pinjaman dan membayar pinjamannya dengan cara potong gaji.

Qardh mempunyai tujuan untuk membantu memberikan pinjaman kepada sektor-sektor kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian qardh tanpa ada imbalan atau tambahan apapun kecuali biaya administrasi berupa biaya yang diperlukan untuk sahnya akad qardh, seperti materai, akta notaris, studi kelayakan dan lain sebagainya.

4. Sumber Dana Qardh

Ada 2 kategori mengenai sumber dana qardh yaitu eksternal dan internal. Sumber dana eksternal berasal dari berbagai dana qardh yang diterima oleh lembaga keuangan Syariah dari pihak lain seperti sumbangan dari infak, shadaqah dan berbagai dana dari umat. Sedangkan sumber dan internal berasal dari hasil tagihan pinjaman nasabah dalam akad qardh. Sistematis sebagai berikut: (Antonio 2001:132–33)

- a. Dana pinjaman qardh yang diperlukan untuk membantu nasabah dengan jangka waktu pendek, maka pinjaman dana diambilkan dari internal lembaga keuangan Syariah. (Antonio 2001:133) Seperti yang kita ketahui akad ini harus lebih menguntungkan nasabah daripada ke kepada pihak lembaga keuangan Syariah.
- b. Dana pinjaman qardh yang diperlukan untuk membantu nasabah yang bergerak dalam bidang usaha kecil dan aktifitas sosial, maka pinjaman dana diambilkan dari eksternal seperti infak, shadaqah, hibah.

5. Maqashid Syariah Jasser Auda

Maqashid Syariah berasal dari dua kata yaitu Maqashid dan syariah, secara bahasa Maqashid berasal dari kata *qasada yaqsudu* yang berarti seperti menuju suatu arah, tujuan, jalan lurus. Syariah memiliki arti sebagai segala macam sesuatu yang berasal dari Al Qur'an dan Hadist yang tidak ada campur tangan dari pemikiran manusia,

adapun cakupan pembahasannya mencakup aqidah, amaliyah dan khuluqiyah. (Gumanti 2018:97–118)

Maqashid Syariah dalam pandangan Jasser Auda menggunakan metodologi sistem berbeda halnya dengan metodologi yang digunakan oleh pemikir kontemporer Ibn Atsur dari Tunisia yang menggunakan teori *Istiqrar* dalam metodologinya. (Bustamin 2021:91) Pendekatan sistem yang digunakan oleh Jasser Auda merupakan suatu kritik pembaharuan dikarenakan hingga saat ini walaupun maqashid sudah ada sejak lalu namun islam masih dipandang sebagai agama yang intoleran dan keras bahkan teroris, maka hal ini lah yang membangkitkan Jasser Auda dalam membahas mengenai Maqashid Syariah, (Auda 2007:27) pendekatan Teori hukum islam dalam pendekatan sistem ialah: Cognisi, Wholeness, Openness, Interelasi holistic, multidisipliner dan Purpose fullness. **ibid.**, p. 5. Adapun skema dari teori sistem Jasser Auda yang digunakan dalam penggunaan maqashid syariah adalah sebagai berikut:

Skema Teori Sistem Jasser Auda. (Mukhlisi 2017)

- a. Kognisi (Pemahaman)
- b. Openness ilmu lain (Yang dibutuhkan)
- c. Wholeness (Utuh)
- d. Interealed (Terkait)
- e. Multidimensional (Tidak benar)
- f. Purfullness (Maqashid)

Jasser Auda memasukan fathu al-dharai sebagai jalan kemaslahatan dalam maqashid syariahnya, konsepsi maqashid syariah sebagai produk hukum islam yang selalu fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi, Jasser Auda membagi hierarki maqashid dalam 3 kelompok yaitu Maqashid Ammah (general), Maqashid Khassah (specific), Maqashid Juz'iyah (partial). (Zamzami 2018:104)

Jasser Auda menghadirkan suatu paradigm tatanan baru dalam maqashid syariah yaitu merubah dari tatanan maqashid syariah klasik ke dalam maqashid syariah kontemporer, pada tatanan maqashid klasik titik tekan pembahasannya ialah pada aspek perlindungan (protection) dan penjagaan/pelestarian. Sedangkan maqashid syariah kontemporer Jasser Auda adalah pada pengembangan (development) dan kebebasan (right), (Auda 2007:21–23) hal ini lah yang membedakan antara Jasser Auda dengan pemikir yang lainnya. Adapun skema paradigm maqashid syariah Jasser Auda adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Skema perbandingan Paradigma Maqashid Syariah Jasser Auda(Mukhlishi 2017)

Paradigma Maqashid Klasik	Paradigm maqashid Jasser Auda
Menjaga keturunan	Kepedulian terhadap institusi keluarga yang lebih
Menjaga akal	Melipatgandakan pola piker dan penelitian ilmiah
Menjaga kehormatan, menjaga jiwa	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia
Menjaga agama	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan.
Menjaga harta	Ekonomi, kesejahteraan, kepedulian sosial

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi literatur dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan.(Mahmud 2011:17) Sumber data diambil dari referensi utama berupa buku, artikel ataupun jurnal ilmiah terkait dengan perbankan syariah. Data pendukung lainnya diambil dari internet seperti website Bank Indonesia, OJK serta sumber berita online yang kredibel. Adapun analisis data melalui pendekatan Maqashid Jasser Auda.

D. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Maqashid Syariah Jasser Auda terhadap akad qardh pada perbankan Syariah

Dengan tidak adanya maqashid Syariah, maka dapat terjadi kehilangan substansi Syariah berdasarkan seluruh perbankan, fatwa, regulasi, kebijakan (moneter dan fiscal), produk dan keuangan. Tanpa adanya maqashid Syariah dapat dipastikan regulasi dan pengembangan fiqh muamalah disesuaikan dengan rumusan keuangan dan perbankan, yang terjadi akan menjadi diam dan tetap.(Gumanti 2018:97–118) Dampaknya yaitu kelembagaan perbankan Syariah dan keuangan terjadi keterlambatan dan kesulitan berkembang. Searah dengan munculnya perbankan Syariah semakin pesat dan peningkatan keuangan ada beberapa permasalahan yang tentunya dapat diubah secara bertingkat.(Nurhayati 2022:889–908) Maka, kewajiban dari dewan pengawas perbankan Syariah berdasarkan bank Indonesia di banyak tempat harus mempunyai keahlian dan kemampuan ilmu Syariah sesuai dengan standarisasi diantaranya ilmu ushul fiqh, dan maqashid Syariah yang hingga sampai saat ini diabaikan oleh kelembagaan otoritas tersebut. Bahkan beberapa ulam berpendapat, apabila hukum tidak mengandung

masalah maka bukan merupakan produk Syariah. Karena Syariah datang dengan membawa masalah bukan membawa masalah. (Susilo 2021)

Konsep akad qardh dalam konteks hifdzul mal (menjaga harta) yang diterangkan di atas sudah benar-benar menjaga harta, yaitu turut ikut serta dalam menjaga harta kekayaan muslim kepada rentenir. Sehingga harta umat muslim dapat terselamatkan dan aman dari tagihan yang membengkak. Dalam akad qardh nasabah hanya mengembalikan dana sesuai dengan pinjaman tanpa adanya imbalan atau tambahan.

Manifestasi pemikiran Jasser Auda terhadap Maqashid syariah dengan metodologi sistem, reformulasi pemikiran jasser auda ini merupakan suatu bentuk kritik konstruktif terhadap model paradigma klasik tradisional guna mewujudkan maqashid syariah sebagai disiplin ilmu tersendiri. Prinsip dasar yang digunakannya adalah asas kemanfaatan, keadilan dan toleransi guna menjawab berbagai macam ancaman problematika yang dihadapi oleh umat islam saat ini. Konsep reformulasi tetap deduksi dari sumber hukum pertama yaitu Al Qur'an dan sumber hukum kedua Al Hadist, bukan dari literature Madzhab fikih islam. (Bustamin 2021:91) Dalam akad qardh pada perbankan syariah bila dilihat dalam konsep maqashid Jasser auda maka dana pinjaman tersebut bisa mencegah dari berbagai macam kesulitan dan menjaga kemaslahatan manusia dalam bidang ekonomi dan sosial, masyarakat akan tertolong dalam menghidupi kebutuhan rumah tangganya, dan dapat terjaganya pola pikir dan melindungi martabat suatu bangsa dan negara. Adapun table penjelasan mengenai paradigma pemikiran jasser auda terkait dengan akad qardh pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. penjelasan paradigma pemikiran jasser auda mengenai akad qardh pada perbankan syariah

Maqashid Syariah klasik	Paradigm maqashid Jasser Auda	Pemenuhan
Menjaga keturunan (<i>Hifdzul Nasl</i>)	Kepedulian terhadap institusi keluarga	
Menjaga akal (<i>Hifdzul Aql</i>)	Melipatgandakan pola piker dan penelitian ilmiah	
Menjaga kehormatan, menjaga jiwa (<i>Hifdzul Iradh</i>)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia	
Menjaga agama (<i>Hifdzul Din</i>)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan.	
Menjaga harta (<i>Hifdzul Mal</i>)	Ekonomi, kesejahteraan, kepedulian sosial	√

Berdasarkan pemaparan data di atas bahwa akad qardh pada perbankan syariah dalam manifestasi pemikiran Jasser Auda dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan dan menjaga dari stabilitas ekonomi dan kesejahteraan di masyarakat



dikarenakan sasarannya adalah dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Konsep akad qardh ini juga merupakan suatu bentuk nyata terhadap kepedulian sosial antar umat islam yang akan menghasilkan suatu kesejahteraan dan menimbulkan suatu perasaan akan kenyamanan dalam berkehidupan dan menghilangkan kecemasan di masa terkini, hal ini bisa sejalan apabila dikaitkan dengan konsep *takaful al-ijtima'i* yaitu suatu bentuk tolong menolong sehingga terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

E. Kesimpulan

Qardh merupakan akad pembiayaan pada lembaga keuangan Syariah yang bersifat sosial, karena pengembalian pinjaman tanpa adanya imbalan atau tambahan. Maqashid Syariah memandang bahwa akad qardh banyak membawa masalah bagi umat, dapat terbebas dari rentenir dan tunggakan lainnya. Akad qardh pada perbankan syariah dalam pandangan Maqashid Dr. Jasser Auda merupakan bentuk dari relevansi maqashid untuk menjaga perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat yang dimana bila hal ini tidak cepat dilakukan maka akan mengakibatkan berbagai macam ancaman yaitu kemiskinan, kebodohan dan ketimpangan sosial di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Antonio, Karnaen Perwataatmajda dan Muhammad Syafii. 1997. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asy-Syaukani, Al Imam. 2012. *Ringkasan Nailul Authar (Terjemahan Amir Hamzah*

- Fachudin Dkk*). 2nd ed. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Auda, Jasser. 2007. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institut of Islamic Thought.
- Bustamin, Mohammad Fauzan Ni'ami and. 2021. "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu Asyur Dan Jasser Auda." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20(1).
- Gumanti, Retna. 2018. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Al-Himayah* 2(1).
- Jundi, Muhammad Elshahat. 1996. *Alqord'u Kaadatin Littamwil Fi Syariaatil Islamiyah*. Beirut: Al-Ma'had Al-Alami Lilfikril Islami.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhamad. 2000. *System Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mukhlisi. 2017. "Tinjauan Maqasid Al Syariah Perspektif Jasser Audah." *Jurnal Keislaman Terateks*.
- Noor, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan H. Hasni. 2014. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *AI-IQTISHADIIYAH* 1(1).
- Nurhayati, Muhammad Ziqhri Anhar dan. 2022. "Teori Maqashid Al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *JESYA: Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah* 5(1).
- Rafsanjani, H. (2022). Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk Mengukur Unidimensional Indikator Pilar Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Rafsanjani, H. (2016). Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.
- RI, Departemen Agama. 2010. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Jabal.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sholahuddin, Muhammad. 2011. *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, Sutan Semi. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Susilo, Mahmudatus Sa'diyah dan Asep Gugun Gumilar dan Edi. 2021. "Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(1):373–85.
- Ulumuddin, Ahmad Insya Ansori dan Moh. 2021. "Hybrid Contract Dalam Perspektif

Maqhosid Al-Syari'ah Jasser Auda." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 9(1).

Wahab, Abdul. 2021. "Akad Qardh Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Justisia Ekonomika* 5(2):300–308.

Zamzami, Siti Mutholingah dan Muhammad Rodhi. 2018. "RELEVANSI PEMIKIRAN MAQASHID AL-SYARI'AH JASSER AUDA TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN ISLAM MULTIDISIPLINER." *TA'LIMUNA* 7(2).